POLICY BRIEF

HENDRI HERMAWAN ADINUGRAHA
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL UMKM DI JAWA TENGAH: Membangun Layanan Halal Terintegrasi untuk Memperkuat Daya Saing Industri Halal

Ringkasan Eksekutif

Jawa Tengah memiliki basis UMKM yang kuat dan menempatkan pengembangan industri halal sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah, tetapi percepatan sertifikasi halal masih menghadapi kesenjangan antara ketersediaan program dan kemampuan UMKM untuk mengakses layanan dengan mudah, merata, dan berkelanjutan. Pada tahun ini, kuota SEHATI Jawa Tengah sebanyak 183.679 sertifikat telah terserap 100 persen, tetapi proses sertifikasi tetap membutuhkan penguatan pendataan, pendampingan, verifikasi, pembiayaan, serta tindak lanjut pascasertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak cukup berfokus pada penambahan jumlah sertifikat halal, tetapi juga harus membangun rantai layanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. *Policy brief* ini merekomendasikan *Halal One-Stop Service* sebagai tulang punggung percepatan sertifikasi halal UMKM dengan mengintegrasikan layanan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Mal Pelayanan Publik. Pemerintah perlu menghubungkan layanan tersebut dengan *Halal Financing and Subsidy* untuk mengatasi hambatan biaya dan permodalan, serta dengan *Halal Business Incubation and Market Access* untuk memperkuat standardisasi, *branding*, digitalisasi, pembiayaan, dan akses pasar. Dinas Koperasi dan UKM dapat memimpin pelaksanaan dengan dukungan Bappeda, BPJPH, Kementerian Agama, OPD terkait, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, serta sektor swasta. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi halal sekaligus menghasilkan UMKM halal yang lebih produktif, kompetitif, dan terhubung dengan pasar.

PENDAHULUAN

Jawa Tengah memiliki posisi penting dalam pengembangan industri halal karena memiliki basis UMKM yang luas, jaringan pesantren, sentra pangan, serta potensi pariwisata (Efendi et al., 2025). Pembangunan daerah menempatkan pengembangan ekosistem halal, industri halal, dan penguatan keuangan syariah sebagai bagian dari agenda "Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan" dalam RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). Dokumen tersebut menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah dapat meningkatkan produktivitas melalui penguatan industri halal, rantai nilai, UMKM, pariwisata, regulasi, serta infrastruktur. Karena itu, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, kualitas produk, akses pasar, dan daya saing UMKM (Mohd Salleh et al., 2026).

Fakta bahwa sertifikasi halal UMKM belum optimal dan akses UMKM terhadap layanan sertifikasi halal belum merata menjadi persoalan yang perlu segera diatasi (Huda et al., 2024; Hikmah et al., 2025). RPJMD Jawa Tengah mengidentifikasi rendahnya sertifikasi halal di kalangan UMKM (Oemar et al., 2023), keterbatasan fasilitas pendukung (Hidayat, 2024), implementasi kebijakan yang belum merata (Adinugraha et al., 2025), serta lemahnya sinergi dan literasi masyarakat sebagai hambatan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). Persoalan ini menunjukkan kesenjangan antara ketersediaan program dan kemampuan UMKM untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan mudah dan terjangkau. Padahal, Jawa Tengah mencatat kemajuan: jumlah produk bersertifikat halal terus meningkat dan provinsi ini menjadi provinsi kedua dengan jumlah produk halal terbanyak di Indonesia pada periode 2020–2024 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). Capaian agregat tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa UMKM memperoleh akses layanan yang setara.

Urgensi intervensi Pemerintah Jawa Tengah semakin meningkat menjelang implementasi kewajiban

sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Pada 2026, Jawa Tengah memperoleh 183.679 kuota SEHATI dan seluruhnya telah terserap per 24 Agustus 2026 (BPJPH, 2026d). Penyerapan penuh tersebut menunjukkan tingginya permintaan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa gap kebijakan tidak lagi terletak pada ketersediaan kuota, melainkan pada kesinambungan layanan yang menghubungkan UMKM dengan proses sertifikasi. Gap tersebut muncul pada beberapa tahapan, mulai dari pendataan dan identifikasi UMKM yang belum tersertifikasi, konsultasi persyaratan, fasilitasi NIB dan dokumen pendukung, penghubungan dengan Pendamping PPH/LP3H, pemantauan proses pengajuan, hingga penyelesaian sertifikasi. Setelah sertifikat terbit, masih terdapat gap lanjutan berupa keterhubungan dengan pembiayaan, standardisasi produk, branding, digitalisasi, dan akses pasar. Model layanan yang ada dengan demikian cenderung terfragmentasi antarprogram dan antarinstansi, bukan kekurangan instrumen sama sekali. Padahal, pemerintah telah memiliki program sertifikasi gratis, pendampingan, fasilitasi daerah, dan berbagai kanal layanan. Karena itu, kebutuhan mendesak adalah membangun rantai layanan halal terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga UMKM tidak hanya memperoleh kuota, tetapi benar-benar didampingi sampai sertifikasi selesai dan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha

Oleh karena itu, *policy brief* ini bertujuan menawarkan desain layanan halal terintegrasi yang mampu menutup kesenjangan tersebut. Saat ini, layanan telah mencakup SEHATI, pendampingan sertifikasi, fasilitasi melalui pemerintah daerah/Mal Pelayanan Publik, sosialisasi, serta dukungan pembiayaan dan pembinaan UMKM. Layanan tersebut memiliki landasan dalam RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 dan diperkuat oleh sinergi BPJPH dengan pemerintah provinsi serta 35 kabupaten/kota. Namun, layanan masih terfragmentasi, belum terhubung dalam satu alur dari pendataan, pendampingan, sertifikasi, pembiayaan hingga akses pasar, sehingga manfaat ekonomi sertifikasi belum optimal. Pendekatan ini menghubungkan identifikasi UMKM, pendampingan, pembiayaan, sertifikasi, standardisasi, pemasaran, dan akses pasar dalam satu mekanisme lintas OPD dan lintas kabupaten/kota. Arah ini sejalan dengan kerja sama BPJPH, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 35 pemerintah kabupaten/kota yang pada Agustus 2026 menyepakati penguatan layanan sertifikasi halal, kompetensi SDM, sosialisasi, pertukaran data, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal (BPJPH, 2026b). RPJMD telah menyediakan landasan operasional melalui pendampingan sertifikasi halal gratis, subsidi modal, serta pendampingan UMKM. Sehingga percepatan sertifikasi halal perlu diposisikan sebagai agenda peningkatan daya saing UMKM, bukan sekadar agenda kepatuhan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengarahkan intervensi pada tiga pilihan kebijakan: *Halal One-Stop Service* untuk menyederhanakan akses layanan, *Halal Financing and Subsidy* untuk mengatasi hambatan biaya dan pembiayaan, serta *Halal Business Incubation and Market Access* untuk memastikan sertifikasi menghasilkan peningkatan kapasitas dan akses pasar. Langkah tersebut memperkuat tujuan RPJMD berupa peningkatan daya saing UKM, pengembangan industri halal, pariwisata, dan ekonomi syariah, sekaligus menjadikan ekosistem halal sebagai hasil akhir kebijakan, bukan sebagai isu kebijakan (Adinugraha, 2026).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Jawa Tengah terbukti memiliki modal kebijakan yang kuat untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029 menempatkan jumlah produk tersertifikasi halal sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan, dengan *baseline* sebesar 413.797 produk (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025). Target tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah diposisikan sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah, bukan semata-mata urusan administratif bagi pelaku usaha. RPJMD juga secara eksplisit mengidentifikasi sejumlah hambatan, yaitu rendahnya sertifikasi halal di kalangan UMKM, keterbatasan fasilitas pendukung, implementasi kebijakan yang belum merata, serta lemahnya sinergi dan literasi masyarakat.

Perkembangan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahun 2026 menunjukkan kapasitas mobilisasi yang tinggi. Per 24 Agustus 2026, seluruh kuota Jawa Tengah sebanyak 183.679 sertifikat telah terpakai (100 persen), ditambah pemanfaatan 17.542 kuota nasional (BPJPH, 2026d). Walaupun demikian, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa penyerapan kuota tidak selalu berlangsung otomatis. Pada Juni 2026, baru tercatat 23.390 pelaku usaha dengan 51.301 produk bersertifikat halal, sementara lebih dari 34 ribu kuota SEHATI masih tersedia (BPJPH, 2026c). Perubahan tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi, identifikasi UMKM, pendampingan pengisian persyaratan, verifikasi, dan penyelesaian proses sertifikasi. Tantangan ini juga berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendukung, implementasi kebijakan yang belum merata, serta lemahnya sinergi dan literasi masyarakat. Pemprov Jawa Tengah bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota telah memperkuat sosialisasi, pertukaran data, kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pengawasan halal. Namun, layanan tersebut masih cenderung

terfragmentasi dan belum sepenuhnya membentuk rantai layanan terpadu dari pendataan, pendampingan, sertifikasi hingga pengembangan usaha pascasertifikasi.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan layanan pada tingkat pelaku usaha. Kesenjangan ini terlihat dari fakta bahwa meskipun kuota SEHATI Jawa Tengah sebanyak 183.679 sertifikat telah terserap 100 persen, pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan dalam pendataan, pemahaman prosedur, pendampingan, verifikasi, hingga penyelesaian proses sertifikasi. Dengan demikian, persoalan di lapangan bukan semata-mata ketersediaan program, tetapi belum terhubungnya berbagai layanan tersebut dalam satu rantai layanan yang mudah diakses dan berkelanjutan oleh pelaku usaha. Pemerintah telah memiliki program sertifikasi gratis, pendampingan, fasilitasi daerah, serta berbagai kanal sosialisasi. Bahkan, BPJPH telah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan sertifikasi yang lebih dekat melalui Mal Pelayanan Publik, membangun kelompok kerja halal daerah, memperkuat pendataan UMK, serta melibatkan OPD, Kementerian Agama, perbankan, BUMN/BUMD, LP3H, dan sektor swasta (BPJPH, 2026a). Persoalannya, berbagai intervensi tersebut belum sepenuhnya hadir sebagai satu rantai layanan yang dialami UMKM dari hulu hingga hilir. Sertifikasi halal masih berisiko dipersepsikan sebagai tujuan akhir, padahal bagi UMKM sertifikat halal akan menghasilkan dampak ekonomi apabila diikuti oleh peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, standardisasi, promosi, dan perluasan pasar. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. Alternatif kebijakan yang ditawarkan

Alternatif kebijakan	Fokus intervensi	*Cost*	*Benefit*	*Feasibility*
Halal One-Stop Service	Mengintegrasikan pendataan UMKM, konsultasi, pendampingan, pengajuan sertifikasi, dan monitoring melalui layanan provinsi/kabupaten-kota, termasuk MPP	**Sedang**: membutuhkan integrasi sistem, SDM, dan koordinasi antar-OPD	**Tinggi**: mengurangi biaya transaksi, memperpendek proses, memperluas akses dan meningkatkan keterlacakan layanan	**Sangat tinggi**: sejalan dengan program BPJPH dan dapat memanfaatkan infrastruktur layanan yang telah tersedia
Halal Financing and Subsidy	Pembiayaan/subsidi sertifikasi, penguatan modal, serta *business matching* dengan perbankan, BAZNAS, BWI, CSR, dan lembaga pembiayaan	**Sedang–tinggi**: memerlukan dukungan anggaran dan mekanisme penyaluran	**Tinggi**: mengatasi kendala biaya sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi	**Tinggi**: RPJMD telah memuat subsidi/pendampingan UMKM dan BPJPH membuka peluang pembiayaan gotong royong
Halal Business Incubation and Market Access	Inkubasi usaha pascasertifikasi melalui standardisasi produk, branding, digitalisasi, *business matching*, promosi, dan akses pasar	**Sedang–tinggi**: membutuhkan mentor, kurasi produk, promosi, dan jejaring pasar	**Sangat tinggi**: mengubah sertifikasi menjadi nilai tambah ekonomi dan memperkuat *halal value chain*	**Sedang–tinggi**: membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tetapi telah memiliki embrio melalui Festival Jateng Syariah (FAJAR), *Halal Value Chain Hub*, dan program UMKM

Potensi implementasi ketiga alternatif kebijakan tersebut cukup kuat karena Jawa Tengah tidak memulai dari kondisi nol. Provinsi Jawa Tengah telah memiliki basis UMKM yang besar, dukungan RPJMD 2025–2029, jaringan pesantren dan sentra pangan, serta kapasitas mobilisasi sertifikasi yang terbukti dari terserapnya 183.679 kuota SEHATI 2026 (100%). Selain itu, kerja sama BPJPH dengan Pemprov dan 35 kabupaten/kota, pemanfaatan Mal Pelayanan Publik, serta keberadaan FAJAR dan *Halal Value Chain Hub* merupakan modal awal untuk membangun *Halal One-Stop Service*, pembiayaan, dan inkubasi usaha secara terintegrasi.

Pengalaman daerah lain bisa memperkuat kelayakan model tersebut. Jawa Barat, misalnya, telah

mengintegrasikan fasilitasi sertifikasi halal dengan pendataan, kurasi, pendampingan UMKM, dan program inkubasi bisnis. Total sertifikat halal yang telah terbit di Jawa Barat mencapai 875.908 sertifikat, dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 2.281.615 produk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.382.240 produk diperoleh melalui jalur self-declare, sementara 899.375 lainnya melalui jalur reguler (Bayu, 2026). Ini menunjukkan bahwa pendampingan sistematis dapat menghasilkan akselerasi sertifikasi dalam skala besar. Program Delta Incubation di Jawa Barat terbukti mampu menghubungkan UMKM dengan mentoring, penguatan legalitas dan merek, pameran, jejaring, serta temu bisnis, sehingga relevan sebagai pembanding bagi skema *Halal Business Incubation and Market Access* (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (2025) dan Diskominfo Jabar (2026).

Ketiga alternatif tersebut tidak harus diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan. *Halal One-Stop Service* merupakan alternatif dengan *feasibility* tertinggi untuk mengatasi masalah akses dan fragmentasi layanan. *Halal Financing and Subsidy* menjawab hambatan terkait biaya dan kapasitas investasi UMKM. Sementara itu, *Halal Business Incubation and Market Access* memberikan dampak ekonomi paling besar karena menghubungkan sertifikasi dengan peningkatan daya saing serta akses ke pasar. Pengalaman FAJAR 2026 menunjukkan bahwa integrasi sertifikasi, konsultasi usaha, pembiayaan, dan pemasaran dapat dikembangkan dalam satu rangkaian layanan (Ardana, 2026). Kegiatan tersebut bahkan menghadirkan *Halal Value Chain Hub* yang menyediakan konsultasi dan pendampingan sertifikasi serta *Business and Financial Hub* untuk layanan keuangan. Oleh karena itu, pilihan kebijakan yang paling strategis bagi Jawa Tengah adalah menjadikan *Halal One-Stop Service* sebagai tulang punggung layanan, kemudian mengintegrasikannya dengan skema pembiayaan dan inkubasi pasar. Pendekatan ini mengubah orientasi kebijakan dari sekadar “menambah jumlah sertifikat” menjadi “menghasilkan UMKM bersertifikat halal yang lebih produktif, kompetitif, dan terhubung dengan pasar”. Arah tersebut juga konsisten dengan RPJMD yang menargetkan percepatan pengembangan ekosistem dan industri halal.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengarahkan kebijakan pada penguatan ekosistem layanan halal terpadu, bukan sekadar peningkatan jumlah sertifikat untuk menutup kesenjangan antara tingginya ketersediaan program sertifikasi halal dan belum terintegrasinya layanan dari hulu hingga hilir. Meskipun kuota SEHATI Jawa Tengah sebanyak 183.679 telah terserap 100 persen, masih terdapat gap dalam pendataan, pendampingan, verifikasi, pembiayaan, hingga pengembangan usaha pascasertifikasi.

1. **Penguatan kebijakan dan regulasi.** Pemprov dapat menetapkan kebijakan daerah berupa **Pergub atau Keputusan Gubernur tentang Layanan Halal Terintegrasi Jawa Tengah 2027–2029** yang menetapkan *Halal One-Stop Service* sebagai mekanisme koordinasi lintas OPD. Regulasi tersebut perlu mengatur pembagian peran, integrasi data UMKM, standar pelayanan, target kinerja, mekanisme monitoring, serta keterhubungan provinsi dengan 35 kabupaten/kota. Dinas Koperasi dan UKM dapat ditetapkan sebagai *lead sector*, dengan Bappeda/Biro Perekonomian sebagai koordinator kebijakan. Arah ini konsisten dengan RPJMD 2025–2029 dan kerja sama Pemprov–BPJPH–kabupaten/kota yang telah berjalan.
2. **Penguatan program dan kegiatan.** Layanan perlu dilaksanakan melalui **Halal Service Desk** di tingkat provinsi dan *service point* pada kabupaten/kota atau Mal Pelayanan Publik. Program harus mengintegrasikan pendataan dan skrining UMKM, fasilitasi NIB, pendampingan PPH/LP3H, pengajuan dan monitoring sertifikasi, kemudian dilanjutkan dengan **Halal Financing and Subsidy** serta **Halal Business Incubation and Market Access** berupa standardisasi, penguatan merek, digitalisasi, *business matching*, promosi, dan akses pasar.
3. **Penyediaan sumber daya.** Pembiayaan perlu menggunakan skema kolaboratif melalui APBD, program BPJPH, perbankan syariah, BAZNAS, BUMN/BUMD, CSR, dan lembaga pembiayaan. SDM diperkuat melalui Pendamping PPH/LP3H, perguruan tinggi, mentor bisnis, serta petugas MPP yang didukung oleh satu basis data dan sistem monitoring bersama, sehingga layanan halal menjadi terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan daya saing UMKM.

REFERENSI

Adinugraha, H. H. (2026, July 15). Menakar Masa Depan Ekosistem Halal Jawa Tengah. *SOLOPOS*, 2. https://koran.solopos.com/read/menakar-masa-depan-ekosistem-halal-jawa-tengah-2017628

Adinugraha, H. H., Al-Kasyaf, M. Z., & Muhammad, S. (2025). The Role of Islamic Legal Regulations in Enhancing the Competitiveness of the Halal Tourism Industry in Central Java. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, *10*(1), 19–44. https://doi.org/10.22515/shahih.v10i1.11542

Ardana, A. (2026). *Dari Sertifikasi Halal hingga Pasar UMKM, Fajar 2026 Dorong Ekonomi Syariah Jawa Tengah*. Jateng.Akurat.Co. https://jateng.akurat.co/ekonomi/880189/dari-sertifikasi-halal-hingga-pasar-umkm-fajar-2026-dorong-ekonomi-syariah-jawa-tengah

Bayu. (2026). *Jabar Lampaui Target Sertifikasi Halal, Akselerasi Pendampingan UMKM Terus Dilanjutkan*. GAPURA JABAR. https://jabarprov.go.id/berita/jabar-lampaui-target-sertifikasi-halal-akselerasi-pendampingan-umkm-terus-dilanjutkan-24198

BPJPH. (2026a). *BPJPH Perkuat Sinergi di Jawa Tengah, Bangun Ekosistem dan Percepat Sertifikasi Halal*. News. https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-perkuat-sinergi-di-jawa-tengah-bangun-ekosistem-dan-percepat-sertifikasi-hala

BPJPH. (2026b). *Di Hari Jadi Jateng ke-81, 35 Kabupaten/Kota se-Jateng Sinergi Akselerasi Sertifikasi Halal*. News. https://bpjph.halal.go.id/read/di-hari-jadi-jateng-ke-81-35-kabupaten-kota-se-jateng-sinergi-akselerasi-sertifikasi-halal

BPJPH. (2026c). *Perkuat Ekosistem Halal Daerah, Sestama BPJPH Dorong Pemkab Pati Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK*. News. https://bpjph.halal.go.id/read/perkuat-ekosistem-halal-daerah-sestama-bpjph-dorong-pemkab-pati-fasilitasi-sertifikasi-halal-umk

BPJPH. (2026d). *Rekapitulasi SEHATI 2026*. Report. https://bpjph.halal.go.id/cari/rekapitulasi-sehati

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. (2025). *Delta Incubation Program 2025*. News. https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/delta-incubation-program-2025

Diskominfo Jabar. (2026). *DELTA Business Incubation Provides MSMEs with Access to Financing and International Markets*. GAPURA JABAR. https://jabarprov.go.id/en/berita/inkubasi-bisnis-delta-bekali-umkm-akses-pembiayaan-dan-pasar-internasional-25341

Efendi, M. N., Khomairoh, S., Demak, A., & Kalijaga, S. (2025). Integration of Halal Industry with Religious Tourism Sector in Central Java. *Jurnal Pembangunan Daerah*, *1*(1), 57–76. https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1211

Hidayat, S. (2024). Assistance And Socialization of Umkm Self-Declare Halal Certificates in Kadipaten Village, Boyolali District Central Java Indonesia. *HALAL INTERNATIONAL JOURNAL of Walisongo Halal Center (WHC)*, *1*(2), 73–88. https://halalin.walisongo.ac.id/index.php/halalin/article/view/9

Hikmah, N., Fadillah, A., Intan, S. M., & Yunus, M. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)*, *5*(2), 78–89. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335

Huda, I. A. S., Saadah, M., Sugiarto, A., Bin Ibrahim, M. H., Prasad, R. R., Putra, A. K., & Budianto, A. (2024). Revealing Halal Certification Oversight Gaps for MSEs through ArcGIS Dashboard Integration. *Indonesian Journal of Halal Research*, *6*(2). https://doi.org/10.15575/ijhar.v6i2.33308

Mohd Salleh, H., Azmi, N. A. N., & Mohd Noor, N. (2026). *Chapter 20 - Halal certification and global market access* (A. A. M. Elgharbawy, M. S. A. Sani, A. B. Amid, H. M. Salleh, & F. B. T.-B. H. Kusnandar (eds.); pp. 503–526). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-443-30058-5.00006-7

Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, *11*. https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.3

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Regulation. https://bappeda.jatengprov.go.id/rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-rpjmd/